



PEMERINTAH KOTA MADIUN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Mastrip Nomor 25, Madiun, Jawa Timur 63132

Telepon (0351) 462230, Faks. (0351) 496964

Pos-el bkpsdm@madiunkota.go.id, Laman <http://bkpsdm.madiunkota.go.id>

Madiun, 16 Juli 2025

Nomor : 893/1250/401.201/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pencantuman Gelar Bagi ASN
(PNS dan PPPK)

Kepada

Yth. Sdr.Kepala Perangkat Daerah

Se Kota Madiun

di-

MADIUN

Menunjuk surat kami tanggal 26 Pebruari 2025 Nomor: 895/209/401.201/2025 Hal Pencantuman Gelar Pegawai dan surat kami tanggal 18 Juni 2025 Nomor: 800/888/401.201/2025 Hal Pencantuman Gelar Profesi Bagi ASN (PNS dan PPPK), serta memperhatikan penjelasan narasumber Webinar Belajar Bareng ASN Kota Madiun Jilid 7 , maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. PNS dan PPPK yang **telah** memiliki ijazah akademik yang lebih tinggi sebelum atau setelah yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS atau PPPK dan belum mengajukan pencantuman gelar, maka yang bersangkutan dapat mengusulkan pencantuman gelarnya melalui Perangkat Daerah masing-masing tanpa memperhatikan pangkat/golongan dan izin tugas belajar.
2. ASN yang mendapatkan gelar profesi melalui pendidikan profesi dapat mengajukan pencantuman gelar profesi.
3. Mekanisme pengajuan gelar akademik dan profesi :
 - **PNS** dan PPPK yang mengajukan pencantuman gelar akademik melalui pejabat pengelola kepegawaian instansi dengan melampirkan Ijazah dan transkrip nilai asli diupload pada tautan :
https://s.id/pencantumangelar_kotamadiun
 - **Aparatur Sipil Negara (ASN)** yang memperoleh/memiliki ijazah/sertifikat profesi dapat mengajukan pencantuman gelar profesi kepada PPK melalui pejabat pengelola kepegawaian instansi dengan melampirkan Ijazah / sertifikat dan transkrip nilai asli diupload pada tautan :
https://s.id/pencantumangelarprofesi_madiunkota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE .BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Melampirkan Surat Pernyataan keaslian dokumen (contoh terlampir) dan di upload pada tautan yang sudah disediakan.
- Melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi dan diupload pada tautan yang sudah disediakan.
- Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usul pencantuman gelar akademik maupun profesi.
- Bagi PNS yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi , untuk mengurus surat izin tugas belajar dengan mengacu pada edaran Sekretaris Daerah Nomor 895/2023/401.201/2022 tanggal 14 April 2022 Tentang Penerbitan Izin Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Untuk koordinasi lebih lanjut kami sampaikan narahubung Sdr.Lis Setiani,S.Psi, pada No.Telepon 085751974005

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Drs. Haris Rahmanudin
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196608131992031009